



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 115-Huk/2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN DI KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi kegawatdaruratan dan pelayanan Kesehatan lanjutan perlu dilakukan penunjukan rumah sakit yang melayani pelayanan kesehatan perorangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan ( Berita Negara Tahun 2024 Nomor 831).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 100.3.2/1371/Dinkes Tanggal 27 Februari 2025 Hal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Karawang, terdiri dari:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Karawang;
2. Rumah Sakit Umum Bayukarta;
3. Rumah Sakit Umum Dewi Sri;
4. Rumah Sakit Umum Karya Husada;
5. Rumah Sakit Umum Proklamasi;
6. Rumah Sakit Umum Islam Karawang;
7. Rumah Sakit Umum Saraswati;
8. Rumah Sakit Umum Delima Asih Sisma Medika;
9. Rumah Sakit Ibu dan Anak Dr. Djoko Pramono;
10. Rumah Sakit Umum Citra Sari Husada;
11. Rumah Sakit Umum Izza;
12. Rumah Sakit Umum Mandaya;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari;
14. Rumah Sakit Umum Lira Medika;
15. Rumah Sakit Umum Fikri Medika;
16. Rumah Sakit Umum Puri Asih;
17. Rumah Sakit Umum Mitra Family;
18. Rumah Sakit Umum Helsa;
19. Rumah Sakit Umum SAN Medical Center;
20. Rumah Sakit Umum Rosela;
21. Rumah Sakit Umum Sentral Medika;
22. Rumah Sakit Umum Amanda Mitra Keluarga;
23. Rumah Sakit Hermina Karawang;
24. Rumah Sakit Primaya Karawang;
25. Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang;
26. Rumah Sakit Hastien.



- KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan Pelayanan Kesehatan Perseorangan secara Paripurna melalui Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif, dan/atau Paliatif dengan menyediakan Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat Darurat;
- KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menerima rujukan dari pelayanan Kesehatan primer untuk pelayanan lanjutan spesialis/sub spesialis;
- KEEMPAT : Pelaksanaan rujukan sebagaimana diktum KETIGA, melalui Sistem rujukan Pelayanan Kesehatan perseorangan didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **13 Maret 2025**

BUPATI KARAWANG,

